



WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

SPECIAL MINING BUSINESS LICENSE AREA BASED ON LAW NUMBER 3 OF 2020 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING

Abdurrasyid

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: adv.abdurrasyi@gmail.com

Siti Hasanah

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: magaparang1@gmail.com

Firzhal Arzhi Jiwantara

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Abstract

After the amendment to Law Number 3 of 2020 on Law Number 4 of 2009 concerning coal and mineral mining, it caused a lot of controversy, one of which was related to the addition of Article 169A, where the article explained related to the guarantee of extension through a special mining business permit (IUPK). for holders of contracts of work (KK) and coal mining concessions (PKP2B) which will expire. In addition, Article 169A through the IUPK is not immediately granted but there are also considerations as described in the Law. The formulation of the problem raised through this research is the area of special mining business permits based on law number 3 of 2020 concerning mineral and coal mining. The research method used in this research is normative juridical where the research is through literature study with a statutory approach. The results of this study are that there is no legal certainty from the IUPK as a continuation of the contract of work (KK) and coal mining concession work agreement (PKP2B) and the refusal by the relevant ministers in legal protection for KK and PKP2B holders whose extension requests.

Keywords: *Business License; Mining; Mineral and Coal;*

Abstrak

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan batu bara dan mineral menimbulkan banyak kontroversi salah satunya terkait penambahan Pasal 169A, dimana pasal tersebut menjelaskan terkait dengan jaminan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Selain itu, Pasal 169A melalui IUPK tidak serta merta diberikan tetapi ada juga pertimbangan-pertimbangan sesuai yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Adapun rumusan masalah yang diangkat melalui penelitian ini yaitu wilayah izin usaha pertambangan khusus berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dimana penelitiannya melalui

studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya tolak belakang antara Pasal 169A dan Pasal 169B dimana belum jelas kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) atas penolakan oleh menteri yang bersangkutan bagi pemohon perpanjangan kontak.

Kata Kunci: Izin Usaha; Pertambangan; Mineral dan Batubara

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Menjaga serta merawat ekosistem lingkungan diperlukan karena menjaga kestabilan dan keberlangsungan sumberdaya hayati dan sumberdaya non hayati yang mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup masa kini maupun dimasa yang akan datang. Maka dari itu setiap manusia yang melakukan pemanfaatan atau penggunaan lingkungan dalam kegiatan usaha sebaiknya perlu memperhatikan perlindungan dan 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungannya sebagaimana yang dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong didalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.¹ Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.” Rumusan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk kekayaan mineral dan batubara.³

Kekayaan alam milik rakyat indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Victor Imanuel, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba,” Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 3 (2012): 1.3.

daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita cita akhir negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.⁴

Hal yang masih dipertentangkan dalam sektor pertambangan umum adalah mengenai risiko (ketidak pastian) eksplorasinya dan kemampuan menangani teknologi eksploitasinya. Hal ini yang paling tahu tentunya adalah ahli geologi dan ahli pertambangan Indonesia. Penjelasan dari para ahli geologi tersebut tentunya sangat dinantikan masyarakat dan pertambangan Indonesia, karena sangat berhubungan dengan kemampuan, kemauan, dan kejujuran mereka.⁵ Pertambangan memiliki wewenang terutama dalam melakukan kegiatan baik itu wewenang untuk mengurus, mengawasi maupun mengatur pengelolaan bahan galian dimana Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah memiliki hak penguasaan atas pengelolaan bahan galian dan memiliki kewajiban untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Sesuai dengan peraturan pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No.3 Tahun 2020 bahwa, Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (1), Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini⁶

Peran Pemerintah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan diperlukan guna mempertahankan hak dan meningkatkan keuntungan Negara mengingat begitu besarnya minat pelaku usaha pertambangan baik asing maupun dalam negeri untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia pada sektor pertambangan. Dari sudut pandang pengusaha dan investor, keduanya mengharapkan regulasi yang ramah dan bersahabat dalam artian dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif. Karena investasi pada bidang pertambangan merupakan investasi besar besaran dan jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari sektor ini adalah tahunan, para pengusaha dan investor membutuhkan kepastian pada setiap regulasi sektor pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator memegang peranan penting. Idealnya, regulasi yang dibuat dapat memberikan kepastian usaha bagi para pengusaha dan investor.⁷

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba), Undang-Undang ini sering juga disebut sebagai “Undang-Undang kontroversi” ini diakibatkan dari munculnya berbagai opini, mulai dari yang pro hingga kontra yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah terkait penambahan Pasal 169A yang berkaitan dengan memberikan keleluasaan bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya, berupa perubahan menjadi Izin

4 Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 24.

5 Ibid., hal. 4647.

6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 5 ayat 1 dan 2

7 Asilah, A. T., & Sugiyono, H. (2020, November). KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba). In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 552565).

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa lelang, jaminan perpanjangan, dan luas wilayah yang tidak perlu ditiadakan.⁸

Hukum perdata memiliki kaitan yang sangat erat dengan sebuah kontrak ataupun perjanjian. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi, dan bagaimanapun bentuknya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* juga merupakan asas yang fundamental dalam sebuah kontrak ataupun perjanjian. Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dimana pihak ketiga atau hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Ketentuan ini juga berlaku bagi kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam sektor pertambangan antara para pengusaha atau investor dengan pemerintah⁹. Dalam ilmu hukum, hukum perdata merupakan segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.¹⁰

Indonesia memiliki permasalahan tambang yang masih terjadi, salah satunya adalah Kontrak tambang PT. Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) atau biasa dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) akan berakhir pada 1 November 2020, namun sampai saat ini pemerintah belum memberikan kepastian perpanjangan operasi karena masih disusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan sejalan dengan disusunnya PP sebagai aturan pelaksana dari UU No.3 tahun 2020 tentang mineral dan Batu Bara (Minerba), kini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral juga dalam proses verifikasi luas wilayah tambang Arutmin.¹¹ Padahal Pasal 169A menjadi ketentuan yang menghargai kontribusi dan jasa-jasa mitra pemerintah selaku pemegang KK dan PKP2B. Kemudian Ketentuan Pasal 169 inilah yang mengubah posisi pemerintah dari mitra atau prinsipal dalam kontrak PKP2B menjadi pemberi izin. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi izin, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan pengawasan pada kinerja yang memegang IUPK sebagai kelanjutan dari operasi yang meskipun bekas mitranya. Jika dilihat dari segi hukum administrasi negara, frasa ditetapkan oleh oleh menteri yaitu kewenangan deklaratif sedangkan gubernur yaitu kewenangan konstitutif¹².

Dari uraian diataslah yang mendasari penulis untuk mengangkat judul penelitian tentang “Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”.

8 Ibid., hal. 554553

9 Asilah, A. T., & Sugiyono, H. (2020, November). KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBAHAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba). In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 553554)

10 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2017), hlm. 2.

11 Wida Asmarini, “Jelang Perpanjangan IUPK, Lahan Tambang Arutmin Ditiadakan,” CNBC Indonesia

12 Perkara Nomor 59.60.64.PUU-XVII.2020

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.¹³ Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (*statue approach*). *Statue Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundangundangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undangundang yang satu dengan undangundang yang lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu: a.) bahan hukum primer; b.) bahan hukum sekunder; dan c.) bahan hukum tersier¹⁴.

C. PEMBAHASAN

Indonesia adalah Negara hukum, ungkapan tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun konsep negara hukum menganut konsep universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Atas dasar itu, secara historis dan praktis konsep negara hukum banyak didasari oleh AlQuran, Pancasila, dan UndangUndang Dasar 1945 di Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁵

Dalam Undang-Undang Minerba menyebutkan pemberian perpanjangan operasi mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan operasi bila KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik. Dalam Pasal 169B UU Minerba disebutkan IUPK dari kelanjutan operasi tersebut diberikan wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi. Irwandy menjelaskan, pemegang KK dan PKP2B yang mengajukan perpanjangan harus menyertai rencana kerja ke depan. Didalamnya memuat penggunaan lahan yang dibutuhkan.¹⁶

Sejak terjadinya perubahan dan pemberlakuan UndangUndang No.3 Tahun 2020 atas UndangUndang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menuai banyak pro dan kontra salah satunya adalah penambahan Pasal 196A. penambahan Pasal 169A mengenai ketentuan peralihan yang menggunakan frasa “diberikan jaminan” bagi pemegang KK dan PKP2B untuk mendapatkan perpanjangan melalui

13 Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) hlm. 15.

14 Asilah, Annisa Thurfah, and Heru Sugiyono. “KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba).” *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2. No. 1. 2020. Hlm.556

15 Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.3 (2017): hlm. 441.

16 Rangga Prakoso. “Perpanjangan Operasi KK Dan PKP2B Tidak Otomatis” *investor.id*

IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian tanpa lelang dan luas wilayah yang tidak perlu ditiadakan. Namun, ternyata frasa “diberikan jaminan” tersebut tidak serta merta membuat perpanjangan melalui IUPK tersebut diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B yang akan habis masa berlakunya, karena pemberian perpanjangan itu diberikan melalui pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 169A, yang berbunyi:

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

- a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 169A yang menjelaskan bahwa KK dan PKP2B akan diberikan jaminan perpanjangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, Pasal 169B ayat (4) justru menjelaskan bahwa “Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan Pertambangan yang baik”¹⁷. Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif yang mengungkapkan bahwa perpanjangan KK dan PKP2B melalui IUPK tidak otomatis dan harus melalui evaluasi dengan persyaratan tertentu¹⁸. Hal demikianlah yang memicu ketidakpastian pemberian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dalam UU Minerba.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antarkepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁹. Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁰ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

¹⁸ Rangga Prakoso, “Perpanjangan Operasi KK Dan PKP2B Tidak Otomatis,” *Investor Daily* (diakses 06/10/22.).

¹⁹ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2016): 6.

²⁰ Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (PERSERO) KITSUMBAGUT,” (Medan: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017), hlm. 3.

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B berdasarkan Pasal 169A UU Minerba adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi pemegang KK dan PKP2B bahwa ia akan mendapatkan perpanjangan melalui IUPK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. UU Minerba tidak memberikan perlindungan hukum bagi KK dan PKP2B karena undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap peraturan mengenai ketentuan peralihan. Dalam UU Minerba terdapat Pasal 169A memakai frasa yaitu “diberikan jaminan” untuk pemegang KK dan PKP2B yang artinya pemerintah akan melakukan pemberian perpanjangan IUPK tanpa mempertimbangkan maupun memperhatikan aspek-aspek serta persyaratan lainnya karena dalam pasal tersebut sudah tertulis secara tegas dan jelas penggunaan kata “jaminan” yang menjelaskan bahwa akan menjamin perpanjangan melalui IUPK. Sedangkan menteri dapat menolak permohonan atas perpanjangan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 169B, yang artinya UU Minerba tersebut tidak mengatur lebih lanjut bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B yang dijamin permohonan perpanjangannya atas penolakan yang telah diberikan Menteri yang bersangkutan.²¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) belum mampu untuk memberikan kejelasan atas Pasal 169A dan Pasal 169B dimana pasal tersebut bertolak belakang. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (PERMEN) selaku turunan yang lebih rinci harus memberikan kejelasan yang lebih jelas lagi terkait perbedaan antara kedua pasal tersebut. Selain itu belum adanya kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan penolakan oleh menteri yang terkait dalam perlindungan hukum bagi pemegang KK dan PKP2B yang permohonan perpanjangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adrian, Sutedi. “Hukum Pertambangan.” *Jakarta, Sinar Grafika* (2012).

Asilah, Annisa Thurfah, and Heru Sugiyono. “KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba).” *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2. No. 1. 2020.

Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

²¹ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilani Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.

- Firmansyah, Sugiarto. "TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN USAHA TAMBANG PASIR BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA." *Madani Legal Review* 4.2 (2020): 124140.
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.3 (2017): 421446.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT." *Citra Aditya Bakti* (2000).
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Hak menguasai negara atas mineral dan batubara pasca berlakunya UndangUndang Minerba." *Jurnal Konstitusi* 9.3 (2016): 473494.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7.1 (2017): 3552.
- Nugroho, Wahyu. "Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan UndangUndang Minerba." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27.3 (2020): 568591.
- Sihombing, Angga Nugraha. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (PERSERO) KITSUMBAGUT." *University Medan Area Institutional Repository*, no (2017): 128.
- Wijayanta, Tata. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 216226.

Peraturan PerundangUndangan

- Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 5 ayat 1 dan 2
- UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 169A

Sumber Lain

- Wida Asmarini, "Jelang Perpanjangan IUPK, Lahan Tambang Arutmin Diciutkan," CNBC Indonesia, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/2020092419075517189317/jelangperpanjanganIupklahantambangArutmindiciutkan>
- Rangga Prakoso. "Perpanjangan Operasi KK Dan PKP2B Tidak Otomatis" investor.id, dari <https://investor.id/business/212184/perpanjanganoperasikkdanpkp2btidakotomatis>